



PUTUSAN

Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di BP2NGU Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan knet bis, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 27 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No. 05/DN/II/2013,

Hal 1 dari 9 hal Put No: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn



tertanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi selengkapnya sebagaimana termuat didalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di KABUPATEN NATUNA selama 2 bulan kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat di KABUPATEN NATUNA selama 1 bulan namun sudah 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 7 bulan;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2012 saat itu Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak pulang kerumah, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan tidak sabar lagi serta menuntut perceraian, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 07 Maret 2013, tanggal 22 Maret 2013, tanggal 05 April 2013 dan tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya dengan mendengarkan jawaban Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 05/DN/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dengan materai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Mebel, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah ijab qabul Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di KABUPATEN NATUNA, namun ketika Penggugat akan melahirkan Penggugat dan Tergugat pindah ke KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 10 (sepuluh) hari setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pulang ke KABUPATEN NATUNA dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah tanggal 14 April 2012 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah ijab qabul Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di KABUPATEN NATUNA, namun ketika Penggugat akan melahirkan Penggugat dan Tergugat pindah ke KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 10 (sepuluh) hari setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pulang ke KABUPATEN NATUNA dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut dan Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena

Hal 5 dari 9 hal Put No: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan perkara nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 07 Maret 2013, tanggal 22 Maret 2013, tanggal 05 April 2013 dan tanggal 18 April 2013, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Natuna untuk menceraikannya dengan Tergugat, dikarenakan sejak bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum yang formal dan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan lafadz taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan pada saat akad nikah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, alat bukti tertulis, dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 April 2012 namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA kemudian pindah ke KABUPATEN NATUNA;
- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir dan batin, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya tersebut dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan atas pelanggaran tersebut, Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syara di dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang berbunyi:

Hal 7 dari 9 hal Put No: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia adalah dlolim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dengan dalil syara di dalam Kitab Tanatut Tholibin Juz IV Halaman 85 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 656.000,-(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami SUDARMAN, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZULFADLI, S.HI dan MUNAWAR KHALIL, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR ALI, BA. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

SUDARMAN, S.Ag.

Hakim Anggota

ZULFADLI, S.HI

Hakim Anggota

MUNAWAR KHALIL, S.HI

Panitera Sidang,

Hal 9 dari 9 hal Put No: 42/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR ALI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 555.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)